

LKjIP Tahun 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. Ujang Dewa RT. 005 Nunukan Selatan
Telp (Fax) 0556 - 22910 Nunukan 77482
Propinsi Kalimantan Utara

JL. Ujang Dewa RT. 005 Nunukan Selatan
Telp (Fax) 0556 - 22910 Nunukan 77482
email : dlhnunukan@yahoo.com
website <http://dlhnunukan.org>

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2019.

Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi paparan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2019 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan, kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

Laporan Kinerja linstansi Pemerintah ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Nunukan, Februari 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nunukan,



dr. H. Rustan Samsuddin
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19671101 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
	1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
	1.3 Aspek Strategis Organisasi	7
	1.4 Sumber Daya Aparatur.....	7
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
	A. Visi dan Misi Perangkat Daerah.....	
	a. Visi.....	10
	b. Misi.....	11
	c. Tujuan.....	11
	d. Sasaran.....	12
	e. Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
	f. Penetapan Indikator Kinerja.....	13
	B. Program.....	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
	A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
	B. Realisasi Anggaran.....	35
BAB IV	PENUTUP.....	40
LAMPIRAN	Formulir Perjanjian Kinerja 2019	

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1. 1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan **Nomor 44 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan. Berikut susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
2. Sekretariat
 - a. Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan
 - b. Kasubag Keuangan
 - c. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Tata Lingkungan
 - a. Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan Lingkungan
 - b. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
4. Bidang Persampahan
 - a. Seksi Pengurangan Sampah
 - b. Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - b. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
6. Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
 - a. Seksi Penataan Hukum Lingkungan
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPTD
 - a. Laboratorium Lingkungan
 - b. Pengelolaan Persampahan Sebatik

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

1.2.1 Tugas Pokok

Menurut Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2016, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nunukan membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang lingkungan hidup daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 Fungsi

1. Kepala Dinas

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang persampahan;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penataan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- i. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- c. pengelolaan dan Pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- d. pemberian pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;

- e. pelaksanaan evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan serta pelaporan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian di

- c. lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bidang Tata Lingkungan

- a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang tata lingkungan;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang tata lingkungan;
- c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang perencanaan dan pemeliharaan lingkungan;
- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pengkajian dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang tata lingkungan; dan
- f. penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya

7. Bidang Persampahan

- a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang persampahan;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang persampahan;
- c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pengurangan sampah; dan
- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang penanganan sampah dan limbah B3;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang persampahan; dan
- f. penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

8. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pengendalian perencanaan dan kerusakan lingkungan;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan; dan
- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
- f. penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

9. Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

- a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang penataan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang penataan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang penataan hukumlingkungan; dan
- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penataan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- f. penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Lingkungan strategis internal dapat diidentifikasi berupa :

- Sebagian SDM mempunyai kompetensi sesuai kualifikasi pendidikan yang dimiliki.
- Adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
- Memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

Lingkungan strategis eksternal dapat diidentifikasi berupa

- Adanya Pembagian Kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- Adanya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Adanya UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Penetapan SPM bidang Lingkungan Hidup
- Banyaknya kelompok masyarakat yang peduli pada persampahan dan kebersihan sungai
- Adanya kearifan budaya lokal

1.4 Sumber Daya Aparatur Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan didukung oleh sumber daya aparatur yang telah memadai, hal

ini dapat dilihat dari jumlah PNS dan Non-PNS yang berada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan yang berjumlah 77 orang dan pekerja lapangan bidang persampahan berjumlah 332 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan juga memadai. PNS yang berpendidikan Master sebanyak 4 orang, Sarjana sebanyak 16 orang, Diploma 2 orang, Ahli Madya sebanyak 1 orang dan SLTA 15 orang, Tenaga Honorer 37 Orang.

Untuk lebih jelasnya Sumber Daya Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nunukan berdasarkan tingkat pendidikan yang tersusun dengan kriteria gender dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Sumber Daya Aparatur Lingkungan Hidup Daerah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Tahun 2019

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	S2	4	-
2.	S1	8	8
3.	D3	1	1
4.	SLTA	6	9
5.	Tenaga Honor Lepas	10	27
	Jumlah	32	45

1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang dirumuskan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah :

- a. Penyusunan produk hukum di bidang lingkungan hidup;
- b. Optimalisasi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;

- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai;
- e. Penyediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan LH;
- f. Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap satuan kerja perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah untuk kurun waktu lima tahun.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

A. Visi dan Misi Perangkat Daerah

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah, merupakan cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Untuk itu sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nunukan maka visi yang ingin dicapai sebagai bentuk kinerja penyelenggaraan pemerintah yaitu ;

***“TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
BERORIENTASI PADA PERTUMBUHAN EKONOMI***

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi setiap organisasi merupakan tonggak dari perencanaan strategiknya yang memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha dari organisasi tersebut. maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup
2. Peningkatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
3. Peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berbasis ekonomi.

c. Tujuan

Tujuan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nunukan telah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021 adalah untuk :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA)
2. Meningkatkan Mutu Kawasan Lingkungan Hidup
3. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan
4. Meningkatnya Kemampuan SDM Lingkungan Hidup.

d. Sasaran

Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran strategis bidang lingkungan hidup kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya lingkungan yang Bersih dan Asri

e. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup sesuai Renja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2018	TARGET 2019
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Pencemaran Air	47,50	47,55
		2	Indeks Pencemaran Udara	65,36	72,50
		3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,36	72,50
2	Meningkatnya Lingkungan yang Bersih dan Asri	1	Nilai Kinerja Adipura	73	75

f. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2019

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap SKPD, dengan demikian penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan

tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2019 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Tahun 2019

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SAT	TARGET
1		2		3	4
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	47,55
		2	Meningkatnya Lingkungan yang Bersih dan Asri	%	75,00

B. Program

Kebijakan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan terinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang di

laksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program-program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan pada Tahun 2019 yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
6. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
8. Program Penataan Hukum Lingkungan
9. Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja
10. Program Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan (DBH-DR)
11. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan (DBH-DR)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2019 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran badan dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan kabupaten sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2019. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2019 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

Untuk pengukuran capaian kinerja dengan Perjanjian Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dengan sasaran strategis

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran strategis di atas diukur dengan menggunakan IKLH yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Pencapaian Sasaran Strategis.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diintrodusir sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Konsep ini merupakan konsep *Environmental Performance Index* (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

Pada IKLH 2009 hingga 2011 dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan titik acuan dan metode perhitungan. Sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti ketentuan tentang baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Selain itu dapat digunakan juga acuan atau referensi universal dalam skala internasional untuk mendapatkan referensi ideal (*Benchmark*).

Pada tahun 2012 – 2014 dilakukan pengembangan metodologi dengan melakukan pembobotan untuk menghasilkan keseimbangan dinamis antara isu hijau (*green issues*) dan isu coklat (*brown issues*).

Isu hijau adalah semua aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Isu coklat adalah aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Tahun 2016 – 2017 dilakukan penyempurnaan kembali dengan pengembangan metodologi perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA). Pada periode ini status mutu air yang digunakan adalah status mutu air kelas I Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Selain itu dilakukan penyempurnaan metodologi perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan mempertimbangkan

aspek konservasi dan aspek rehabilitasi berdasarkan perubahan tutupan lahan/hutan, serta karakteristik wilayah secara spasial. Indikator/parameter yang dipergunakan:

1. Luas tutupan hutan (**Forest cover index**) dan perubahan tutupan hutan (**Forest performance index**)
2. Kondisi tutupan tanah (**Soil condition index**). Indeks ini terkait dengan parameter C (tutupan lahan) dalam perhitungan erosi dan air limpasan
3. Konservasi sepadan sungai/danau/pantai (**Water health index**). Kondisi tutupan lahan di kanan kiri sungai (ekosistem riparian)
4. Kondisi habitat (**Land habitat index**). Tingkat fragmentasi hutan/habitat.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Untuk realisasi pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Nilai Capaian Adipura dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				2019	2019	2019	
1	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	1	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65	79,5	122,31
		2	Nilai Capaian Adipura	Nilai	Belum Rilis	-	-

Data nilai capaian adipura tahun 2019 belum di keluarkan oleh KLHK

Pada tabel 3.1 perbandingan target dan realisasi kinerja pada indikator kinerja angka indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2019 dapat di sampaikan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target sebesar 11,74 point dengan capaian kinerja 118,06% terhadap target.

Untuk indikator kinerja nilai capaian adipura belum dapat ditampilkan hal ini di karenakan sejak dilakukannya penilaian pertama (P1) pada bulan oktober 2019 hingga saat ini nilai adipura tersebut belum di rilis oleh KLHK.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	1 Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	60	65	78,18	79,5	130,30	122,31
	2 Nilai Capaian Adipura	%	73	75	75,16	Belum Rilis	102,96	-

Data nilai capaian adipura tahun 2019 belum di keluarkan oleh KLHK

Pada tabel 3.2 perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada indikator kinerja angka indeks kualitas lingkungan hidup di tahun 2018 adalah 78,18 dengan capaian 130,33% terhadap target 2018 dan tahun 2019 adalah 76,74 dengan capaian 118,06% telah melampaui target walaupun terjadi penurunan nilai realisasi pada tahun 2019 sebesar 1,44 point atau turun 12,27% dari tahun sebelumnya. Penurunan realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 sehingga lebih rendah dari tahun 2018 dapat dilihat pada perhitungan yang merupakan penjumlahan dari 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang merupakan penunjang dalam mendapatkan angka indeks kualitas lingkungan hidup.

Dan untuk indikator nilai capaian adipura realisasi tahun 2018 adalah 75,16 dengan capaian 102,96% telah melampaui target dengan nilai 73 dengan capaian kinerja 2,96% lebih tinggi dari target.

Sedangkan untuk tahun 2019 nilai adipura belum di rilis oleh KLHK walaupun penilaian adipura untuk tahap pertama telah dilakukan pada bulan oktober tahun 2019.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RPJMD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI	
				2018	2019
1	2	3	4	5	6
1 Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	61	78,18	79,5
	Nilai Capaian Adipura	%	75	75,15	Belum Rilis

Data nilai capaian adipura tahun 2019 belum di keluarkan oleh KLHK

Pada tabel 3,3 yang memuat perbandingan antara target sampai dengan akhir RPJMD realisasi kinerja hingga saat ini dapat di sampaikan untuk indikator kinerja angka indeks kualitas lingkungan hidup realisasinya hingga tahun 2019 telah melampaui target sedang untuk indikator nilai capaian adipura juga telah melampaui target.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja OPD dengan Propinsi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		PROPINSI	
		2018	2019	2018	2019
1 Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,18	76,74	-	81,96
	Nilai Capaian Adipura	75,16	Belum Rilis	-	-

Data nilai capaian adipura tahun 2019 belum di keluarkan oleh KLHK

Berdasarkan tabel 3.4 realisasi capaian angka IKLH oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan lebih rendah jika di perbandingan dengan angka IKLH Propinsi Kalimantan Utara dengan angka IKLH 81,96.

A.1 Kriteria Penunjang dalam menghitung Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah :

A.1.1 Indikator Kinerja Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai indikator kinerja tersebut di dapatkan dari hasil atau nilai indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan ideks tutupan lahan. Penjelasan terhadap masing-masing indeks tersebut sebagai berikut

1. Indeks Kualitas Air

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 bahwa salah satu metode untuk mnenentukan Indeks Kualitas Air (IKA) Metode Storet dan Metode Indeks Pencemaran. Metoda storet merupakan salah satu metoda untuk menentukan status mutu air yang umum digunakan. Dengan metoda storet ini dapat diketahui parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air. Prinsip dari metode ini adalah membandingkan antara data kualitas dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air. Sedangkan Dengan metode Indeks Pencemaran selain untuk menentukan status mutu air dapat juga menghasilkan angka atau indeks pencemaran air (IPA) sebagai bahan masukan untuk perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Parameter yang digunakan untuk perhitungan metode Indeks Pencemaran adalah : TSS, DO, BOD, COD, Phosphat, Fecal Coliform dan Total Coliform.

Untuk lokasi pengambilan sampel air sungai pada pemantauan tahun 2018 terdapat delapan titik pantau yaitu pada sungai – sungai dan satu anak sungai yang ada di Kabupaten Nunukan yaitu sungai Sebakis, sungai Seimenggaris, sungai Sebuku, sungai Sembakung, sungai Bolong, sungai Sembilan, sungai Sianak dan sungai Seimentadak serta Anak sungai Kampung Tengah. Pengambilan sampel air sungai meliputi bagian hulu, tengah dan hilir.

Status mutu air sungai tahun 2019 berdasarkan Kelas II dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.4 Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) :

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel yang Memenuhi Baku Mutu Air	Prosentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Memenuhi	4	21,05%	70	14,74
Ringan	17	36,84%	50	18,42
Sedang	3	15,79	30	4,74
Berat	5	26,32	10	2,63
Total	19	100%	IKA =	40,53

Berdasarkan tabel diatas Status mutu air sungai tahun 2019 berdasarkan Kelas II ditemui beberapa titik sampel dengan status **Cemar Ringan** ada 17 titik, **Cemar Sedang** ada 3 titik sampel, 17 titik sampel dengan status **Cemar Berat** ada 5 titik dan yang **Memenuhi** baku mutu air ada 5 titik.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu Oksidan/Ozon di permukaan, bahan partikel, *Karbon Monoksida* (CO), *Sulfur Dioksida* (SO₂) dan *Nitrogen Dioksida* (NO₂). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar sertabahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Pengukuran kualitas udara ambien di daerah (Kabupaten/Kota) dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode *manual passive sampler* dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler*.

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program *European Union* melalui *European Regional Development Fund* pada *Regional Initiative*

Project, yaitu “*Common Information to European Air*” (*Citeair II*) dengan Judul “*CAQI Air Quality Index: Comparing Urban Air Quality accros Borders-2012*”. *Common Air Quality Index* (CAQI) ini digunakan melalui www.airqualitynow.eu sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan.

Penghitungan Indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar *European Union* (EU) *Directives*. Apabila nilai indeks > 1 , berarti bahwa kualitas udara tersebut melebihi standar EU. Sebaliknya apabila nilai indeks ≤ 1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU.

Metode Passive Sampler

Pemantauan udara ambien dengan metode passive sampler dilaksanakan 2 kali dan setahun dengan 4 titik pantau. Pemantauan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghitung **Indeks Pencemaran Udara (IPU)**. Nilai Indeks Pencemaran Udara digunakan untuk menghitung Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan alat untuk mengukur kualitas lingkungan hidup. Parameter yang digunakan yaitu NO₂ dan SO₂ dengan lokasi titik pantau sebagai berikut:

- a. Daerah padat transportasi (Alun-alun Nunukan)
- b. Daerah padat pemukiman (Pemukiman Mamolo Kelurahan Mansapa)
- c. Daerah padat perkantoran (Perkantoran GADIS 1 Nunukan Selatan)
- d. Daerah Industri (PLTD Sei Bilal Nunukan).

Hasil pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler untuk periode 1 dan periode 2 tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 3.5 Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) :

No	Lokasi	NO2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			SO2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			NO2 Rata-rata ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	SO2 Rata-rata ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
		Periode		Rata- Rata	Periode		Rata- Rata		
		1	2		1	2			
1	Perkantoran GADIS I Nunukan Selatan	4,30	3,65	3,98	5,24	6,62	5,93	3,98	5,93
2	Industri PLTD Sei Bilal Nunukan	9,00	12,00	10,15	6,92	5,36	6,14	10,15	6,14
3	Pemukiman Mamolo Kel. Mansapa	2,80	1,20	2,00	4,05	5,77	4,92	2,00	4,92
4	Transportasi Alun - Alun Depan BNI	5,95	5,60	5,78	3,04	3,29	3,17	5,78	3,17
Nilai Rata-rata Pemantauan								5,56	5,04
Baku Mutu Berdasarkan WHO								40	20
I_{EU}	Parameter							0,1391	0,2518
I_{EU}									0,1954
IKU									94,7

Dari tabel hasil pemantauan terhadap kualitas udara ambien dengan metode passive sampler untuk periode 1 dan periode 2 tahun 2019 dapat di sampaikan bahwa seluruh lokasi memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Lahan (ITL) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. IKTL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot. IKTL dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IKTL} &= 0,23 \text{ ITH} + 0,24 \text{ IPH} + 0,30 \text{ IKT} + 0,15 \text{ IKBA} + 0,08 \text{ IKH} \\ &= 91,61 \end{aligned}$$

Keterangan:

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

ITH = Indeks Tutupan Hutan

IPH = Indeks Performance Hutan

IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah

IKBA = Indeks Konservasi Badan Air

IKH = Indeks Kondisi Habitat

A.1.2 Cara perhitungan untuk mendapatkan nilai IKLH :

IKLH dihitung berdasarkan:

- data hasil pemantauan kualitas air di sungai di semua daerah Kabupaten/Kota;
- pemantauan kualitas udara pada kawasan-kawasan transportasi, pemukiman, industri dan komersial pada semua daerah Kabupaten/Kota; dan
- hasil analisis citra satelit tutupan lahan dan dinamika vegetasi tahun perhitungan dan tahun sebelumnya.

Cara Mendapatkan Nilai IKLH

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (30\% \text{ IKA}) + (30\% \text{ IKU}) + (40\% \text{ IKTL}) \\
 &= (30\% \times 40,53) + (30\% \times 94,7) + (40\% \times 91,61) \\
 &= 13,93 + 28,93 + 36,64 \\
 &= 79,5
 \end{aligned}$$

Ket : IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Nilai IKLH tersebut selanjutnya dikategorikan sesuai nilai rentang IKLH pada tabel 3.5.

Tabel. 3.5

IKLH				
Unggul			X	> 90
Sangat baik	82	<	X	≤ 90
Baik	74	<	X	≤ 82
Cukup	66	≤	X	≤ 74
Kurang	58	≤	X	< 66
Sangat Kurang	50	≤	X	< 58
Waspada			X	< 50

A.1.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Angka Indeks Lingkungan Hidup

FAKTOR PENDUKUNG

- ✓ Penguatan pengawasan di bidang lingkungan hidup
- ✓ Anggaran yang memadai
- ✓ Pemantauan kualitas lingkungan dilakukan secara berkala

FAKTOR PENGHAMBAT

- ✓ Belum optimalnya proses sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan dampak yang timbul akibat pencemaran lingkungan, khususnya terkait dengan pengendalian penanggulangan pencemaran air
- ✓ Data terkait nilai dalam perhitungan IKU dan IKTL diperoleh dari provinsi maupun di tingkat nasional
- ✓ SDM serta sarana dan prasarana untuk menunjang dalam pengendalian dan pengelolaan pencemaran air dan udara masih belum memadai
- ✓ Perlu dilaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala untuk penetapan status mutu air dan kelas air serta inventarisasi data-data kualitas lingkungan yang berkaitan langsung dengan perhitungan daya tampung beban pencemaran air sebagai acuan penetapan kebijakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air
- ✓ Kurangnya pengawasan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

STRATEGI/SOLUSI PEMECAHAN MASALAH

- ✓ Melakukan penguatan melalui sosialisasi ke seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terutama pihak swasta, agar mampu mengelola limbahnya dengan baik sehingga memenuhi baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan.
- ✓ Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang dalam pengendalian dan pengelolaan pencemaran air dan udara
- ✓ Melaksanakan pengawasan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka Kementerian Lingkungan Hidup indeks kualitas tutupan lahan tahun 2018 dapat diketahui pada tabel berikut

Tabel. 3.7

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	Luas Hutan	Luas Belukar Dalam Kawasan	Luas Belukar Luar Kawasan	ITH	IKTL
Bulungan	1.225.442,7765	805.544,4812	63.132,0918	3.128,8427	70,36	87,16
Tarakan	25.170,2306	6.497,8510	2.348,7320	1.814,8938	35,74	55,29
Malinau	4.031.167,6569	3.833,0810	50.712,8983	27.062,8957	96,24	100,00
Nunukan	1.410.126,7497	1.002.463,6317	45.393,3392	20.438,4181	73,89	90,42
Tana Tidung	337.845,7400	114.426,1797	41.977,0825	9.141,1859	42,95	61,92

A.2 Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai Capaian Adipura

Untuk mencapai nilai Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai Capaian Adipura terdapat 3 (tiga) indikator yang merupakan faktor pendukung dalam pencapaian nilai tersebut. Selengkapnya di jelaskan sebagaimana berikut

A.2.1 Capaian Adipura

Capaian Adipura merupakan indikator yang mendukung sasaran Meningkatnya Lingkungan yang Bersih dan Asri untuk meraih Penghargaan Adipura. sebelum menerima penghargaan Adipura, dilakukan penialain Adipura sebanyak 2 (dua) kali yaitu P1 dan P2 dimana P1 dilakukan pada bulan November tahun berjalan dan P2 pada bulan Maret tahun berikutnya. Pada penilaian pertama (P1) Nunukan mendapatkan nilai 75,16, dengan Nilai

tersebut Kabupaten Nunukan akan dilakukan penilaian tahap 2 (P2) dan membawa Kabupaten Nunukan selangkah lebih dekat dengan penghargaan Adipura. Tercapainya nilai 75,16 dimana target Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 adalah nilai 73 merupakan suatu pencapaian yang melebihi target dengan capaian kinerja 102,96%.

Pada tahun 2019 capaian nilai adipura yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dari penilaian pada bulan oktober tahun 2019 hingga saat ini (bulan februari) tahun 2020 belum di rilis atau di keluarkan.

A.2.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Nilai Adipura

FAKTOR PENDUKUNG

- ✓ Pemerintah & Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan yang mendukung
- ✓ Masyarakat
- ✓ Sarana dan prasarana yang memadai
- ✓ Sosialisasi kebersihan
- ✓ Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat berjalan dengan baik
- ✓ Saranan dan prasarana penunjang Adipura (Tong Sampah, Rumah Kompos & Pengadaan RTH)

FAKTOR PENGHAMBAT

- ✓ Anggaran yang bersumber dari APBD bagi sektor lingkungan belum memadai dan sangat kurang
- ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan benar
- ✓ Kurangnya bank-bank sampah di lingkungan pemukiman
- ✓ Kurangnya /tidak adanya penghijauan di kawasan pertokoan berupa bunga-bunga dalam pot yang dapat mempercantik tampilan kota
- ✓ Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Nunukan seperti TPS yang terpilah dan tertutup di kawasan pertokoan, kantor, sekolah dan Rumah sakit.

STRATEGI/SOLUSI PEMECAHAN MASALAH

- ✓ Diharapkan DPRD bisa menjembatani dan mengatasi masalah keterbatasan dana yang selama ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Adipura
- ✓ Agar meningkatkan kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah yang ada agar dapat ditingkatkan nilai ekonomisnya hal ini akan mengurangi tumpukan sampah yang ada dilokasi dan mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan yang akan terjadi
- ✓ Diharapkan agar menambah jumlah luasan hutan kota /taman kota yang sudah ada sehingga disamping akan menambah point diprogram Adipura juga memberikan peningkatan kesehatan bagi masyarakat dengan adanya ketersediaan oksigen di lingkungan kota, serta menyediakan fasilitas WC dan air bersih
- ✓ Agar dapat meningkatkan kedisiplinan penanganan sampah bagi warga pasar, menambah sebaran pohon peneduh dan penghijauan dilingkungan pasar, menjaga kebersihan drainase dari sampah serta menata ulang kios agar tidak semrawut dengan cara mengelompokkan sesuai jenis dagangan yang ada

A.2.3 Jumlah Sekolah Adiwiyata

Untuk mendukung dalam menjaga serta melestarikan Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan beserta Instansi terkait merangkul sekolah-sekolah melalui Sekolah Adiwiyata yaitu Sekolah yang berwawasan lingkungan. Dalam mencapai target tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan 3 (tiga) Sekolah adiwiyata tingkat kabupaten untuk dilakukan penilaian dan seleksi oleh Tim Penilai dan dapat lolos sebagai sekolah adiwiyata tingkat kabupaten yaitu SDN 006 Sebatik Barat, MI Beddurahim Sebatik Utara dan SD 002 Muhammadiyah Nunukan. Ada juga 1 sekolah Adiwiyata yang lolos dalam adiwiyata provinsi yaitu SDN 011 Nunukan dan telah berhasil masuk dan ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi serta menerima penghargaan oleh Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor Bulungan. Di tahun 2018 tidak mendapat

sekolah Adiwiyata Mandiri karena tahun ini hanya dilakukan pembinaan saja. Sekolah yang sudah mendapat predikat Sekolah Adiwiyata Mandiri sebelumnya, tidak dapat diusulkan kembali sehingga harus dilakukan pembinaan untuk sekolah baru yang akan diusulkan untuk mendapatkan predikat sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri.

Dalam mencapai target tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup menargetkan 4 (empat) Sekolah adiwiyata untuk dilakukan penilaian dan seleksi oleh Tim Penilai dan terdapat 2 (dua) sekolah Adiwiyata yang lolos dalam adiwiyata provinsi yaitu SMPN 02 Nunukan Selatan dan SMPN 03 Nunukan dan telah berhasil masuk dan ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi serta menerima penghargaan oleh Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor Bulungan. Serta terdapat 1 (satu) sekolah yang lolos pada adiwiyata nasional yaitu SDN 007 Nunukan dan tidak mendapat sekolah Adiwiyata Mandiri karena tahun ini hanya dilakukan pembinaan saja.

A.2.4 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Sekolah Adiwiyata

FAKTOR PENDUKUNG

- ✓ Adanya kemampuan dan partisipasi dari siswa dan wali murid dalam menciptakan sekolah adiwiyata
- ✓ Partisipasi dari tenaga pendidik yang melibatkan diri dalam pengembangan lingkungan

FAKTOR PENGHAMBAT

- ✓ Masih kurangnya perhatian dari sekolah menyikapi tentang adanya program sekolah adiwiyata dengan alasan pekerjaan rutin
- ✓ Kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai program sekolah sebagai beban pekerjaan baru bagi sekolah
- ✓ Program sekolah adiwiyata dianggap oleh sebagian kepala sekolah sebagai beban pekerjaan baru bagi bagi sekolah dan selalu memperlakukan masalah anggaran sekolah yang cukup minim

- ✓ Banyaknya dokumen yang harus disusun dalam rangka pemenuhan pedoman sekolah adiwiyata
- ✓ Susahnya membentuk karakter warga sekolah adalah pengelolaan lingkungan hidup
- ✓ Tidak adanya anggaran dalam pengelolaan program sekolah adiwiyata
- ✓ Kondisi lingkungan sekolah dianggap sebagian kepala sekolah tidak mendukung dalam pelaksanaan program sekolah adiwiyata

STRATEGI/SOLUSI PEMECAHAN MASALAH

- ✓ Sosialisasi dan bimbingan teknis bagi sekolah-sekolah tentang pelaksanaan sekolah adiwiyata dengan narasumber sekolah-sekolah yang telah berhasil melaksanakan program sekolah adiwiyata
- ✓ Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan motivasi warga sekolah dalam rangka meningkatkan kapasitas lingkungan sekolah, seperti kegiatan kemah hijau dll.

A.3 Persentase Penanganan Sampah

Indikator Persentase Penanganan Sampah merupakan salah satu kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Target yang ingin dicapai adalah 69% penanganan sampah di wilayah Kabupaten Nunukan. Namun demikian hingga tahun 2018, cakupan layanan persampahan baru dapat melayani di 4 (empat) kecamatan dari 19 (sembilan belas) kecamatan yang ada khususnya di pulau Nunukan dan pulau Sebatik. Pada tahun 2018 penanganan sampah di kabupaten Nunukan adalah 80,41%, dengan rincian sebagai berikut :

Volume timbunan/produksi sampah kabupaten nunukan = 46.828,27 m³

Volume sampah yang ditangani = 37.653,63 m³

Dengan target 42,41% dan realisasi kinerja 51,90% sehingga mencapai target yang diinginkan dengan capaian kinerja 75,21%.

Sedang pada tahun 2019 penanganan sampah di kabupaten Nunukan adalah 72,62%, dengan rincian sebagai berikut :

Volume timbulan/produksi sampah kabupaten nunukan = 16.110 ton m³

Volume sampah yang ditangani = 11.699,48 ton

Dengan target 72 % dan realisasi kinerja 72,62 % sehingga mencapai target yang diinginkan dengan capaian kinerja 100,86 %.

A.3.1 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Prosentase Penanganan Sampah

FAKTOR PENDUKUNG

- ✓ Kerjasama dengan masyarakat melalui program jumat bersih berjalan dengan baik
- ✓ SDM persampahan yang berpengalaman di tingkat pekerja

FAKTOR PENGHAMBAT

- ✓ Kesadaran masyarakat masih rendah
- ✓ Kondisi goeografis yang menyulitkan untuk jangkauan layan seluruh wilayah Kabupaten
- ✓ Anggaran dana yang terbatas
- ✓ Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai
- ✓ SDM pengelola di tingkat pengawas dan administrator yang kurang

STRATEGI/SOLUSI PEMECAHAN MASALAH

- ✓ Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pengembangan infrastruktur persampahan
- ✓ Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan program persampahan

A.4 Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas penggunaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan terhadap penggunaan dan pemanfaatan anggaran pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Untuk hal *terjadinya* efisiensi anggaran dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya :

- Lebih tingginya realisasi kinerja daripada target dengan serapan/penggunaan anggaran yang lebih rendah atau dengan kata lain seluruh anggaran yang tersedia tidak digunakan 100%

Untuk hal *tidak terjadinya* efisiensi dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya :

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi akan terjadi apabila anggaran yang digunakan tidak terealisasi seluruhnya tetapi tetap terdapat realisasi kinerja walaupun realisasi kinerja tersebut lebih rendah dari target.

Untuk lebih jelasnya capaian/tingkat efisiensi program/kegiatan yang berdampak langsung pada sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)	EFESIENSI
1	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka Indeks Kualitas Lingkungan	60,85	78,18	128,48	1.101.954.600	670.589.230	60,85	60,85
2	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Prosentase penanganan sampah	72	72,62	100,86	7.872.330.525	7.439.642.218	94,50	6,36
3	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Cakupan Luasan Lahan yang di Pantau	63,16	100	158,33	100.000.000	72.907.782	72,91	85,42
4	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Presentase perencanaan, monitoring dan evaluasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	5	2	40	200.000.000	52.895.471	27,93	12,07
5	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Jumlah Pengaduan yg Ditindaklanjuti	1	3	300	19.850.000	11.107.500	55,96	244,04

B. Realisasi Anggaran

PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (KEUANGAN) %
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas SKPD dan fungsi SKPD	943.320.000,00	805.918.180,70	85,43
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Rekening Telpon dan Rekening Air	132.510.000,00	73.097.319,70	55,16
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa untuk perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	4.675.000,00	93,50
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor yang bersih dan nyaman	5.000.000,00	5.969.700,00	99,16
4	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	14.988.600,00	99,92
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	12.750.000,00	9.736.750,00	76,37

6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa untuk perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3.500.000,00	0	0
7	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan/minuman harian pegawai dan tamu	5.000.000,00	0	0
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke pusat dan daerah lainnya	100.000.000,00	99.820.811,00	99,82
9	Penyediaan jasa umum perkantoran	Terpenuhinya hak dan kewajiban aparatur	663.540.000,00	597.630.000,00	90,07
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1.518.084.250,00	1.133.055.081,00	74,64
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	0	0
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharannya Kendaraan Dinas/operasional yang siap pakai	1.513.084.250,00	1.133.055.081,00	74,88
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya laporan capaian realisasi SKPD	70.303.700,00	52.977.940,00	75,36
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi kinerja SKPD	Tersedianya data Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.303.700,00	37.993.940,00	68,70
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.000.000,00	14.984.000,00	99,89
V	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah	7.872.330.525,00	7.439.642.218,00	94,50
1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional kantor dan prasarana persampahan	496.307.500,00	362.805.800,00	73,10

2	Alat Angkut Sampah Kecamatan Nunukan (DAK penugasan)		441.000.000,00	432.002.608,00	97,96
3	Penataan dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	Terkelolanya tempat pembuangan akhir sampah yang baik	410.621.200,00	398.421.270,00	97,03
4	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Sebatik	Terwujudnya sarana pengelolaan persampahan dan kebersihan pemukiman kota	1.100.433.200,00	1.062.491.100,00	96,55
5	Pembersihan Lingkungan RT (Motor Sampah)	Terwujudnya kebersihan pemukiman kota	539.436.000,00	510.561.140,00	94,65
6	Pengangkutan Sampah Pemukiman	Terangkutnya sampah pemukiman	2.797.126.925,00	2.691.195.250,00	96,21
7	Pembersihan Penyapuan Jalan	Terwujudnya jalan yang bersih	2.087.405.700,00	1.982.165.050,00	94,96
V	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Angka Indeks Kualitas Lingkungan	1.101.954.600,00	670.589.230,00	60,85
1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya kegiatan lomba kebersihan, ekspose penilaian adipura, penyediaan sarana dan prasarana penunjang adipura	228.317.600,00	179.616.073,00	78,67
	Pengkajian dampak lingkungan	Tersedianya data dan informasi Pengkajian Dampak Lingkungan khususnya penyusunan dokumen	300.000.000,00	67.607.600,00	5,45
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan Lingkungan hidup / ijin lingkungan dan Izin PPLH	27.650.000,00	20.550.000,00	74,32
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terpantaunya kualitas air sungai, air limbah, udara emisi, gas buang dari sumber tak bergerak dan udara ambient Kabupaten Nunukan	70.000.000,00	16.357.900,00	96,58
	Koordinasi penyusunan AMDAL	Terlaksananya penilaian Andal dan pemeriksaan	10.870.000,00	10.727.500,00	98,69
	Koordinasi kegiatan adiwiyata	Terlaksananya sosialisasi program sekolah adiwiyata, terbentuknya tim pembina dan penilaian adiwiyata, terlaksananya pembinaan dan	50.000.000,00	16.864.100,00	33,73

		penilaian sekolah adiwiyata Kabupaten			
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	47.300.000,00	6.462.000,00	13,66
	Peralatan Laboratorium Untuk Uji Kualitas Air Lab dan Sarana Penunjang DLH (DAK Penugasan)		367.817.000,00	352.404.057,00	95,81
VII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan Luasan Lahan yang di Pantau	100.000.000,00	72.907.782,00	72,91
1	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Terlaksananya SPM BLHD bidang pelayanan informasi status kerusakan serta tersedianya data tutupan hutan dan lahan	100.000.000,00	72.907.782,00	72,91
VIII	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya Pelaporan adminstrasi keuangan	28.680.000,00	24.705.000,00	86,14
1	Peningkatan Managemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Adanya Bahan dan Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Yang Baik	28.680.000,00	24.705.000,00	86,14
IX	Program Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR	Presentase perencanaan, monitoring dan evaluasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	10.638.907,00	10.638.907,00	100
1	Sosialisasi dan/atau penyuluhan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode	Jumlah peserta yang dilaksanakan sosialisasi	10.638.907,00	10.638.907,00	100
X	Penaatan Hukum Lingkungan	Persentase Penanganan Jumlah Pengaduan yg Ditindaklanjuti	19.850.000,00	11.107.500,00	55,96
1	Kegiatan identifikasi, investigasi dan pelayanan pengaduan masyarakat	Teridentifikasinya jumlah pengaduan kasus lingkungan dan sosialisasi prosedur pengaduan	19.850.000,00	11.107.500,00	55,96
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran hutan dan	Presentase perencanaan, monitoring dan evaluasi	189.361.093,00	52.895.471,00	27,93

	Lahan (DBH-DR)	pengecahan kebakaran hutan dan lahan			
	Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode	Jumlah peserta yang dilaksanakan sosialisasi	189.361.093,00	52.895.471,00	27,93
XI	Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja	Persentase jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja	310.000.000,00	248.694.360,00	80,22
1	Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi staf dan pekerja non PNS	Tersedianya Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja	310.000.000,00	248.694.360,00	80,22

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2019 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan menetapkan sebanyak tiga sasaran dengan delapan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan nilai 130,07% atau interpretasi sangat memuaskan.
2. Indikator kinerja Nilai Capaian Adipura masih dengan nilai 0% Karena nilai masih belum di rilis.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2019. Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 16.341.134.645 (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) sedangkan realisasi anggaran Rp. 14.579.894.950 (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau 89,22%.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah 89,22% dari anggaran indikatif yang direncanakan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Nunukan.

NuPnukan, Februari 2020
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nunukan,



dr. H. Rustan Samsuddin

Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19671101 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2019



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN**

JL. Ujang Dewa RT. 005 Nunukan Selatan
Telp (Fax) 0556 - 22910 Nunukan 77482

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. H. Rustan Samsuddin
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM
Jabatan : Bupati Kabupaten Nunukan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nunukan, Januari 2019

Pihak Kedua,

Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM

Pihak Pertama,

dr. H. Rustan Samsuddin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Nilai Kinerja Adipura	65,00 75,00

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	879.070.000,00	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.809.784.250,00	APBD
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	38.303.700,00	APBD
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.539.253.300,00	
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	979.454.600,00	APBD
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100.000.000,00	APBD
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	28.680.000,00	APBD
8. Program Penaatan Hukum Lingkungan	19.850.000,00	APBD
9. Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja	452.675.200,00	APBD APBD
10. Program Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH - DR)	200.000.000,00	APBD APBD
JUMLAH	12.047.071.050,00	

BUPATI NUNUKAN,



(Hj. ASMIN LAURA HAFID, SE, MM)

Nunukan, 02 Januari 2019
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN,



(dr. H. RUSTAN SAMSUDDIN)